

HUBUNGAN JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH HOTEL, TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL

Oleh:
Aldo Adam

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: alloadam04@yahoo.com

ABSTRAK

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan penelitian ini untuk melihat seberapa kuat hubungan jumlah wisatawan dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan (*time series*), atau runtut waktu selama tujuh tahun yaitu dari tahun 2005-2011. Data penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis korelasi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah wisatawan dan jumlah hotel memiliki hubungan yang kuat terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado. Dan jumlah hotel sangat berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado.

Kata kunci : wisatawan, hotel, penerimaan pajak hotel

ABSTRACT

Consequences of the implementation of regional autonomy that each region is required to increase local revenue (PAD). Local taxes consist of taxes provincial and city or county taxes. The purpose of this study to see how strong the relationship the number of tourists and the number of hotel to hotel tax revenue in Manado city. The data used in this study is the use of secondary data (time series), or the time series for seven years from 2005 to 2011. The data of this study is to use the method of documentation. Analysis tool used is the multiple correlation analysis as the independent variable is the number of tourists, the number of hotels and the dependent variable is the hotel tax revenue. The results of this study are the number of tourists and the number of hotels has a strong connection to the hotel tax revenue in the city of Manado. And the number of hotel very significant effect on tax revenue in the city of Manado.

Keywords: tourists, hotels, hotel tax revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara resmi era otonomi daerah berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001 sehingga daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau disebut Desentralisasi. Hal ini dilakukan agar supaya nantinya daerah akan mampu membiayai pembangunan daerah itu sendiri atau dengan kata lain daerah itu bisa mandiri.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang –sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dinyatakan bahwa : Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pengertian dari Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dimana hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Sebagai ibukota provinsi Sulawesi Utara, Manado merupakan pusatnya perekonomian di provinsi ini. Dalam rangka menopang kegiatan perekonomian, dan untuk membawa kota Manado menjadi kota yang bisa disebut kota yang sudah maju, banyak hal yang dihadapi dalam setiap strategi perencanaan pembangunan. Kota Manado yang dengan keterbatasan sumberdaya alam yang ada memiliki beberapa sektor yang dapat dikembangkan yaitu dalam sektor jasa. Sektor pariwisata pun lewat tempat-tempat wisata yang terkenal seperti bunaken yang sudah mendunia, budaya dan kesenian-kesenian daerah dan religi merupakan bagian yang dapat diandalkan dari kota Manado yang berkontribusi sangat besar terhadap sektor perdagangan dan perhotelan yang nantinya diharapkan dapat berimbas pada meningkatnya penerimaan Pajak Hotel. Dan dari kontribusi tersebut, pula diharapkan dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sehingga kota Manado nantinya bisa dikatakan sebagai kota yang maju.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Jumlah Wisatawan dan Jumlah Hotel memiliki hubungan terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengertian Pajak

Djadiningrat dalam Resmi, 2009:1, mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum” (Supramono dan Damayanti, 2009:2).

Dari definisi yang ada di atas, dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak (Resmi, 2009:3) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan : Teori dan Kasus” yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Sebagai contoh : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
- b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:
 1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)
 2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
6. Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* dalam Supramono dan Damayanti, (2009:3), menyatakan bahwa pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas asas-asas berikut :

1. *Equality*
Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu Negara. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain :
 - a. Keadilan Horizontal
Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
 - b. Keadilan Vertikal
Keadilan vertikal berarti pemungutan pajak adil. Jika Wajib Pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.
2. *Certainty*
Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*
Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*).
4. *Economics*
Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Mardiasmo, 2011:7) :

1. *Official Assessment System*
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
 2. Wajib Pajak bersifat Pasif
 3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya-cirinya:
 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri.
 2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System*
Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Pengelompokan Pajak

Supramono dan Damayanti, 2009:5 menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.
 - b. Pajak Tak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya adalah penjualnya.
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subyektif
Pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak). Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak subyektif karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.
 - b. Pajak Obyektif
Pajak Obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN merupakan peningkatan nilai dari suatu barang, bukan penjual yang meningkatkan nilai barang. PBB dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemiliknya.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat (Negara)
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - b. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, antara lain : yaitu Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

Selain pengelompokan tersebut, pajak juga dapat dibedakan menjadi dua, antara lain :

1. Pajak Final
Pajak final berarti pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan PPh.
2. Pajak Tidak Final
Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan. Misalnya, Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, dan 24, serta PPN.

Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu: "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksudkan dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif tertinggi Pajak Hotel sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 35 ayat 1 adalah sebesar 10%.

Objek Pajak Hotel

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 tahun 2011 Pasal 4, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pekayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Yang tidak termasuk objek Pajak Hotel, yaitu :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau pemerintah daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis;
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; dan
- f. Jasa pelayanan hotel untuk kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Pasal 5, subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Penelitian Terdahulu

Felita (2006). Analisa pengaruh faktor jumlah wisatawan dan tingkat okupansi kamar hotel berbintang terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Surabaya. Letak kesamaan dari penelitian ini, peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap jumlah wisatawan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini membuktikan secara uji F, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Surabaya dan tingkat okupansi kamar hotel bintang berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel. Tetapi secara uji t, tingkat okupansi kamar hotel bintang tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel.

Widuri (2008). Pajak atas jasa bidang perhotelan. Hasil penelitian ini adalah jasa dalam bidang perhotelan yang meliputi penyewaan kamar dan fasilitas hotel yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum dengan memberikan kontrapretasi berupa pembayaran merupakan objek Pajak Daerah dan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (*time series*), atau runtut waktu selama tujuh tahun yaitu dari tahun 2005 sampai 2011. Data-data yang diperoleh seperti berikut :

1. Data realisasi anggaran pendapatan Pajak Hotel di Kota Manado selama tahun 2005-2011.
2. Data jumlah wisatawan Kota Manado selama tahun 2005-2011.
3. Data jumlah hotel di Kota Manado selama tahun 2005-2011.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumen yang dimaksud adalah meliputi Data realisasi anggaran pendapatan Pajak Hotel di Kota Manado selama tahun 2005-2011 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Data jumlah wisatawan Kota Manado selama tahun 2005-2011 yang dinyatakan dalam jumlah orang, bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Data jumlah hotel di Kota Manado selama tahun 2005-2011 yang dinyatakan dalam jumlah unit, bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penjelasan analisis kuantitatif sebagai berikut :

- Analisis Korelasi Berganda

Analisis Korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif dan tidak mempunyai hubungan. Korelasi berganda dapat didefinisikan sebagai hubungan/keeratan antara 2 variabel, dimana variabel lainnya dianggap sebagai variabel control/pengendali. Suatu korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara tiga atau lebih variabel (dua atau lebih variabel independent dan satu variabel dependent). Korelasi berganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independent sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependent. Korelasi berganda merupakan korelasi yang terdiri dari dua variabel bebas (X_1 , X_2) serta satu variabel terikat (Y). Koefisien Korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan (kuat, sedang, lemah, tidak ada hubungan) antar variabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan Penerimaan Pajak Hotel

Jumlah wisatawan ada yang menurun drastis dan ada juga peningkatan. Bisa dilihat pada tabel 4.2, pada tahun 2005 jumlah wisatawan menurun drastis tetapi perlahan tahun 2006 sampai 2011 meningkat setiap tahunnya. Jumlah hotel ada yang bertambah setiap tahunnya dan ada pun yang tetap. Seperti pada tabel 4.4. Berbeda dengan penerimaan pajak hotel, untuk setiap tahunnya penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan bahkan mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 4.1 Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Manado

| Tahun | Jumlah Wisatawan | Jumlah Hotel | Penerimaan Pajak Hotel (Rp) |
|-------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 2005 | 581.214 | 61 | 2.438.041.939 |
| 2006 | 338.870 | 61 | 2.744.032.896 |
| 2007 | 349.728 | 64 | 3.062.855.021 |
| 2008 | 441.825 | 94 | 3.950.924.990 |
| 2009 | 487.463 | 94 | 5.205.091.655 |
| 2010 | 550.915 | 96 | 7.569.391.053 |
| 2011 | 552.397 | 109 | 10.424.824.091 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, Dispenda Kota Manado tahun 2013.

Pembahasan

Tabel 4.2 Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .922 ^a | .850 | .775 | .25815 |

a. Predictors: (Constant), Jlh_Htl, Jlh_Wstwn

Sumber : Data Olahan 2013.

Koefisien korelasi linear yang dihasilkan jumlah wisatawan dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel adalah 0,922 artinya terjadi hubungan yang kuat antara 2 variabel independen terhadap variabel dependen karena nilai R mendekati 1. Angka R square 0,850 merupakan angka pengkuadratan dari koefisien korelasi. Pajak Hotel di Kota Manado dipengaruhi jumlah wisatawan dan jumlah hotel dengan angka R square 0,850 = 85,0 %. Sisanya 15,0 % dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel X yang diteliti.

Tabel 4.8 Uji t

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 18.597 | 7.265 | | 2.560 | .063 |
| | Jlh_Wstwn | .123 | .576 | .048 | .213 | .842 |
| | Jlh_Htl | .024 | .006 | .896 | 3.957 | .017 |

a. Dependent Variable: Pjk_Htl

Sumber: Data Olahan 2013

Untuk pengujian secara parsial, variabel jumlah wisatawan tidak memberikan pengaruh signifikan, dimana $T_{hitung} < T_{tabel}$ yakni $0,213 < 2,36$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya jumlah wisatawan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado. Variabel jumlah hotel memberikan pengaruh secara signifikan dimana $T_{hitung} > T_{tabel}$ yakni $3,957 > 2,36$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya jumlah hotel berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado.

Hubungan Jumlah Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan Hasil penelitian terhadap jumlah wisatawan tidak signifikan, hal tersebut ditunjukkan dari turun naiknya wisatawan di Kota Manado yang dideskripsikan pada tabel 4.4 (jumlah wisatawan) tidak mendukung adanya peningkatan terhadap penerimaan pajak hotel. Jadi walaupun semakin meningkat jumlah wisatawan belum tentu dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dengan alasan karena dalam proses pemungutan pajak hotel, objek pajak adalah jumlah pembayaran kamar oleh tamu sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Pasal 7 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Hotel seperti pada contoh :

Harga per kamar = Rp. 500.000

2 orang tamu untuk 1 kamar (double bed) = 1 pasang x Rp. 500.000 = Rp. 500.000

Jumlah Pajak Hotel = Rp. 500.000 x 10% = Rp. 50.000.

Hubungan Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Hasil pengujian jumlah hotel dari tahun ke tahun walaupun ada yang tetap atau bahkan bertambah di Kota Manado, sangat signifikan yang mendukung penerimaan pajak hotel di Kota Manado. Melihat dari keseluruhan penelitian, hubungan antara jumlah wisatawan dan jumlah hotel adalah kuat terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado. Dan yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel adalah jumlah hotel. Sedangkan jumlah wisatawan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Pada kenyataannya wisatawan yang datang berkunjung di Manado, tidak menginap di hotel karena

mereka memiliki saudara atau kerabat yang ada di Manado sehingga mereka lebih memilih untuk menginap di rumah saudara atau kerabat mereka. Juga seperti pada contoh perhitungan pajak hotel yang ada pada pembahasan di atas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Jumlah wisatawan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado. Hal ini disebabkan banyak wisatawan yang datang ke kota Manado, tetapi tidak menginap di hotel melainkan di rumah saudara atau kerabat yang ada di Manado.
2. Jumlah hotel memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, dan perkembangan pajak hotel dari tahun 2005-2011, data menunjukkan ada yang tetap, dan ada yang bertambah.
3. Terdapat hubungan yang searah dan kuat antara jumlah wisatawan dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado.

Saran

Saran yang penulis sampaikan yaitu: untuk pemerintah Kota Manado agar terus mendorong penambahan hotel di Kota Manado, karena hotel-hotel tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak hotel. Juga dapat memberi kontribusi yang positif terhadap penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado. Bagi pengelola jasa hotel, agar pelayanan hotel ditata dengan baik sehingga pengguna jasa perhotelan merasa puas akan pelayanan yang disediakan, pengguna merasa betah untuk tinggal lebih lama di hotel, dengan demikian maka pemasukan hotel akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi 2011. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2009, *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Suparmono, Damayanti. 2009. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Pemerintahan Daerah*.
- _____. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Widuri, Retnaningtyas . 2008. Analisa pengaruh faktor jumlah wisatawan dan tingkat okupansi kamar hotel berbintang terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Surabaya . *Jurnal Manajemen Perhotelan, Vol. 4, No.2, September 2008: 67-71*.
- Felita. 2006. Analisa Pengaruh Faktor Jumlah Wisatawan dan Tingkat Okupansi Kamar Hotel Berbintang Terhadap Realisasi Pajak Hotel di Kota Surabaya. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. Surabaya.